

Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pemula

Pengertian SPSE

SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/PD di seluruh Indonesia



Kewajiban PBJ Secara Elektronik

Pasal 69 ayat (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

PBJPemerintah Secara Elektronik

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik


- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
- *e-Marketplace*

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)




Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik



Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpjb.kutaiarakab.go.id

bagianpjb@kutaiarakab.go.id


Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik



Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. **Pengelolaan Penyedia**
7. Katalog Elektronik



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutai Barat kab.go.id
bagianpbj@kutai Barat kab.go.id

Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik

The screenshot displays the LKPP E-Catalogue website interface. At the top, the URL <https://e-katalog.lkpp.go.id> is visible. The main header features the LKPP logo and the text 'Katalog Elektronik v.5.0'. Below the header, there are six red navigation buttons: Nasional, Lokal, Sektoral, UMKK, Inovasi, and TKDN. The main content area is titled 'Pengumuman' and contains four announcement cards. Each card includes a category (Lokal or Sektoral), a title, a description of the product, and the start and end dates of the procurement process.


Category	Title	Product Description	Start Date	End Date
Lokal	Pendaftaran Penyedia Souvenir Pemerintah Daerah Ka...	Etalase Produk : Souvenir Pemerintah Daerah Kab...	Tanggal Mulai: 4 Agustus 2022	Tanggal Akhir:
Lokal	Pendaftaran Penyedia Souvenir Pemerintah Daerah Ka...	Etalase Produk : Souvenir Pemerintah Daerah Kab...	Tanggal Mulai: 4 Agustus 2022	Tanggal Akhir:
Sektoral	Pendaftaran Sewa Peralatan Elektronik Badan Pengu...	Etalase Produk : Sewa Peralatan Elektronik Bada...	Tanggal Mulai: 9 Februari 2023	Tanggal Akhir: 31 Desember 2023
Lokal	Pendaftaran Pencantuman Etalase Beton Provinsi DKI...	Etalase Produk : Beton Provinsi DKI Jakarta	Tanggal Mulai: 23 Juni 2022	Tanggal Akhir:



Toko Daring

Pasal 1 angka 54

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.



Toko Daring pada PBJ Pemerintah Bukanlah:

Bukan e-Commerce umum yang dapat di akses secara konvensional non-Pemerintah




Diskusi

E-Marketplace PBJP terdiri atas Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia, apa yang membedakan dan kapan penggunaan dari tiap pilihan dalam E-Marketplace tersebut?



Pemilihan Penyedia



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- K/L/PD menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- K/L/PD yang belum mempunyai LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
- LPSE memfasilitasi Pelaku Pengadaan (Pejabat Pengadaan, PPK, Pelaku Usaha/Penyedia, dsb).




Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.
- Ketentuan teknis operasionalnya meliputi standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan pengawasan terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan oleh LKPP



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang 0			
Jasa Konsultasi Badan Usaha 4			
1	Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Tanjung Isuy - Mancong (DAK Fisik) spse 4.3	Rp 322,6 Jt	04 April 2019 16:00
2	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan Database BMD Berbasis GIS spse 4.3	Rp 550 Jt	15 April 2019 12:00
3	Pengawasan Peningkatan Jalan Lakan Bilem - Intu Lingau spse 4.3	Rp 149,6 Jt	10 April 2019 16:00
4	Perencanaan Pembangunan Turap Jalan Poros Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok spse 4.3	Rp 240 Jt	12 April 2019 16:00
Pekerjaan Konstruksi 11			
1	Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kec. Penyinggahan (Bankeu Provinsi TA 2019) spse 4.3	Rp 3,8 M	09 April 2019 15:00
2	Rehabilitasi Daerah Irigasi Sukumulyo (DAK Penugasan) spse 4.3	Rp 1,1 M	09 April 2019 15:00
3	Rehabilitasi Daerah Irigasi Dempar (DAK Penugasan) spse 4.3	Rp 1,2 M	09 April 2019 15:00

Pengumuman dan Berita »


- 27 Maret 2019 10:37
Undangan Pelatihan SPSE versi 4.3
- 12 September 2018 08:52
Undangan Klarifikasi dan Negosiasi - Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas Jabatan Bupati Kutai Barat
- 03 September 2018 18:02
Spesifikasi Teknis dan Gambar - Paket Pengadaan Mobil Jabatan Bupati Kutai Barat
- 03 September 2018 18:02
Dokumen Pengadaan - Paket Pengadaan Mobil Jabatan Bupati Kutai Barat
- 03 September 2018 18:02
Undangan Penunjukan Langsung - Paket Pengadaan Mobil Jabatan Bupati Kutai Barat
- 12 Mei 2017 17:17
Pengumuman Hasil Lelang Cepat jasa publikasi pemerintahan

<http://lpse.kutaibaratkab.go.id/>




Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id
bagianpbj@kutaibaratkab.go.id



Sumber Daya
Manusia PBJ



Pengembangan
Kompetensi SDM
PBJ

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengelola Barang/Jasa



SDM Pengadaan di atas:

- memiliki kompetensi di bidang PBJ
- Berkedudukan di UKPBJ

* Pengelola PBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ

* Pengelola PBJ dengan Jenjang: Pertama, Muda, Madya

Personel lainnya adalah ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PBJ

Standar Kompetensi Kerja PBJ




Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang di tempat kerja dalam PBJ

APA yg dikerjakan??



Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku PBJ sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya.

KINERJA yang diharapkan??



Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/ mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan

Pengukuran KINERJA??

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PBJ

Standar Kompetensi PBJ




Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Memilih Penyedia Barang/Jasa;
3. Mengelola Kontrak PBJP; dan
4. PBJP melalui Swakelola

Standar Kompetensi Bagi Personel Lainnya

- ✓ Standar Kompetensi PPK;
- ✓ Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan;
- ✓ Standar Kompetensi Pokja Pemilihan;
- ✓ Standar Kompetensi Kepala UKPBJ; dan
- ✓ Standar Kompetensi Pengelola LPSE.

KELEMBAGAAN PBJ



Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah
membentuk UKPBJ (Unit Kerja
PBJ), berbentuk struktural

Tugas UKPBJ

- Menyelenggarakan dukungan PBJ

Fungsi UKPBJ

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah

APIP




Pengawasan oleh APIP dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. kepatuhan terhadap peraturan;
- c. pencapaian TKDN;
- d. penggunaan produk dalam negeri;
- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan Pengadaan Berkelanjutan.

DUMAS, Layanan Hukum, dan Sengketa Kontrak




Layanan Hukum Pelaku PBJ

1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ **wajib** diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Layanan Penyelesaian sengketa (LPS) kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: LPS LKPP (Rekonsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase), Arbitrase (BANI, BADAPSKI, dst), Dewan Sengketa Konstruksi (diatur oleh KemenPUPR); atau Penyelesaian melalui pengadilan



contoh sarana Whistleblowing System Inspektorat Kabupaten Kutai Barat untuk mawadahi pengaduan masyarakat :
<http://inspektorat.kutai Baratkab.go.id/halaman/pelaporan-masyarakat>

Sanksi Dalam PBJP

Daftar Hitam Nasional

1. Peserta Pemilihan
2. Pemenang Pemilihan/Penyedia

Sanksi Administratif

1. Pelaku PBJP dari K/L/PD-Pemda
(PA/KPA/PPK/Pokmil/PP)
2. Penyelenggara Swakelola

Layanan Hukum Pelaku PBJ

1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ **wajib** diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Layanan Penyelesaian sengketa (LPS) kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: LPS LKPP (Rekonsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase), Arbitrase (BANI, BADAPSKI, dst), Dewan Sengketa Konstruksi (diatur oleh KemenPUPR); atau Penyelesaian melalui pengadilan

Pembinaan Pelaku Usaha

1. Sanksi adalah Langkah terakhir, Pembinaan adalah upaya utama untuk meningkatkan kapasitas Penyedia sebagai salah satu Pelaku Pengadaan
2. pembinaan kepada Penyedia meliputi: Pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha, Pemberian dukungan, Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; kemudian terakhir adalah Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

Diskusi Kasus

Walau Proses Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan secara Elektronik, mengapa masih perlu dilakukan penerimaan dan diberikan sarana untuk melakukan Pengaduan?



Terimakasih